

Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Umdah Aulia Rohmah^{1*}, Dini Rahmayanti²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga

✉ Koresponden: umdahaulia@uinsaizu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas pembebanan jaminan fidusia yang belum didaftarkan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diketahui bahwa sertifikat jaminan fidusia yang telah dikantongi oleh perusahaan pembiayaan dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam hal hak eksekutorial. Adapun hak eksekutorial tersebut bisa dipergunakan oleh pemegang hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas konsumen yang melakukan wanprestasi. Pada kenyataan lapangannya, masih banyak praktik di mana perusahaan pembiayaan menyewa atau mengandalkan pihak ketiga sebagai pihak yang diminta untuk melaksanakan eksekusi benda dengan jaminan fidusia. Hal tersebut terjadi dikarenakan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan sehingga tidak mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena tidak terdaftarnya objek jaminan fidusia tersebut mengakibatkan tidak optimalnya PNBP serta tidak pastinya penyelesaian piutang pemerintah atas PNBP. Hal tersebut berdampak pada target penerimaan negara yang tidak maksimal serta timbulnya kerugian negara yang berdampak pada tidak lancarannya operasional khususnya pelayanan publik oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan; PNBP.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of the imposition of fiduciary guarantees that have not been registered against consumer financing agreements and non-tax state revenues (PNBP). It is known that a fiduciary guarantee certificate that has been pocketed by a finance company is considered to have the same power as a court decision in terms of executorial rights. The executorial rights can be used by the right holder to execute the object of fiduciary security on consumers who are in default. In reality on the ground, there are still many practices where finance companies hire or rely on third parties as parties who are asked to execute objects with fiduciary guarantees. This happens because the object of the fiduciary guarantee is not registered by the financing company so it does not get a fiduciary guarantee certificate. Due to the unregistered object of the fiduciary guarantee, PNBP is not optimal and the settlement of government receivables for PNBP is not certain. This has an impact on the target of state revenues that are not maximized and the emergence of state losses that have an impact on not smooth operations, especially public services by the government to people in need.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Financing; PNBP.

A. PENDAHULUAN

Sebagai upaya untuk memajukan perkembangan dunia pembiayaan khususnya perusahaan pembiayaan yang lebih dinamis serta terwujudnya industri perusahaan yang inklusif, tangguh dan kontributif demi kelanjutan dan stabilitas sistem keuangan, maka dibutuhkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembiayaan serta ketentuan-ketentuan terkait.¹ Pada tahun 2011 lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK) pasca berlakunya peraturan ini, maka fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) beralih ke OJK.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 bahwa perusahaan pembiayaan yang membiayai pembelian kendaraan bermotor secara angsuran wajib untuk menetapkan ketentuan uang muka (*down payment*) kepada debitur. Ketentuan mengenai uang muka ini dapat ditemukan dalam ketentuan umum angka 5 Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 bahwa pembiayaan kendaraan bermotor yang besaran uang mukanya oleh perusahaan pembiayaan adalah pembayaran di muka secara tunai yang dananya bersumber dari debitur (*self financing*) pada pengadaan kendaraan bermotor yang dibeli dengan angsuran.

Pemerintah menetapkan besaran uang muka dengan tujuan untuk menekan risiko yang dapat terjadi, termasuk diantaranya melonjaknya jumlah pembiayaan kendaraan bermotor yang berlebih. Hal ini dikarenakan terjadinya persaingan antara perusahaan pembiayaan dengan dealer, di mana hal ini memicu terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana hal ini menjadi salah satu penyebab melonjaknya kredit macet, karena kurang hati-hati menilai kapasitas konsumen sehingga perlu diperhatikan bagaimana penerapannya. Hadirnya lembaga pembiayaan telah membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Lembaga pembiayaan merupakan penyedia dana atau modal kepada konsumen.²

Perusahaan pembiayaan konsumen dalam memberikan fasilitas pembiayaan membutuhkan suatu jaminan dari konsumen atau debitur demi memberikan keamanan serta keyakinan bagi kreditur. Dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen, secara umum terdapat klausul yang mengatakan bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan menjadi barang jaminan, dalam hal ini barang tersebut dijamin kepada perusahaan pembiayaan selaku pemberi fasilitas pembiayaan.³

Lembaga jaminan fidusia adalah suatu lembaga yang telah lama hadir di Indonesia. Lembaga fidusia sendiri diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). UU Jaminan Fidusia memberi hak didahulukan kepada kreditur, hak kebendaan, memberikan peluang kepada pemberi jaminan fidusia untuk dapat menguasai objek jaminan hutang dan memberi kepastian hukum serta kemudahan untuk mengeksekusinya.⁴

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan setelah adanya perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Benda yang dijamin dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris sehingga menjadi akta jaminan fidusia dengan biaya tertentu. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia bahwa benda yang

¹ Ahmad Solahudin, "Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): hlm. 108, <https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.202>.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 28.

³ Dhaniswara K Harjono, "Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar," *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011): hlm. 564, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art5>.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18.

telah dibebani jaminan fidusia maka benda tersebut wajib untuk didaftarkan, namun pada praktiknya tidak semua benda dengan jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Adapun akibat hukum atas tidak didaftarkannya benda yang telah dibebankan jaminan fidusia maka lembaga pembiayaan terkait tidak memiliki hak eksekutorial apabila dalam perjanjian itu terjadi wanprestasi oleh debitur. Selain tidak memiliki hak eksekutorial, akibat lain yang ditimbulkan atas ketidakpatuhan lembaga pembiayaan untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia yakni dapat menimbulkan kerugian bagi negara yaitu hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terdapat permasalahan bagaimana akibat hukum atas jaminan fidusia yang belum didaftarkan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan apa dampak atas jaminan fidusia yang belum didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan tepat, adapun logi/logis merupakan suatu ilmu/pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi bisa diartikan sebagai suatu cara melakukan sesuatu dengan penggunaan pikiran secara seksama demi suatu tujuan.⁵ Adapun penelitian diartikan sebagai kegiatan untuk menemukan, mencari, merumuskan, mencatat dan menganalisis tersusunnya suatu laporan. Sehingga metode penelitian adalah suatu kegiatan yang direncanakan secara sistematis dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran atas suatu fenomena yang terjadi.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikfokuskan pada bahan pustaka, menggunakan buku, peraturan, hasil seminar penelitian sebagai objek kajian penulisan yang kesemuanya memiliki keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.⁶

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum sangatlah beragam, pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai fenomena yang belum ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan penelitian yang pada umumnya sering digunakan pada penelitian hukum yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan dengan membuka dan mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang diteliti.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu suatu sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dalam bentuk deskripsi, baik itu fenomena buatan manusia ataupun fenomena alamiah yang biasanya berupa aktivitas, bentuk, karakteristik, hubungan, perbedaan dan kesamaan antara fenomena yang ada.⁸ Penelitian ini juga berupa penjelasan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap akan suatu kejadian hukum yang berlaku pada tempat tertentu di waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 19.

⁶ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang," *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): hlm. 13, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 11.

⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia

Mengacu pada pendapat Munir Fuady, maka perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya sama dengan perjanjian yang diatur dalam ketentuan KUH Perdata.⁹ Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah pihak-pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur (penerima fidusia) dan pihak konsumen selaku debitur (pemberi fidusia). Selama isi dari perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut mengikat secara penuh bagi para pihak.

Karakteristik yang terdapat pada perjanjian pembiayaan konsumen yaitu sasarannya jelas, di mana konsumen membutuhkan barang konsumsi, adapun objek barang konsumsi tersebut butuh untuk dibiayai sebagai objek pembiayaan berada dikonsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada lembaga pembiayaan konsumen. Pembiayaan tersebut besarnya disesuaikan oleh lembaga pembiayaan dengan konsumen sesuai dengan kemampuan pembayaran, risiko pembiayaan yang relatif aman karena disebar dibanyak konsumen, serta pembayaran kembali oleh konsumen kepada pihak lembaga pembiayaan konsumen dilangsungkan secara angsuran.¹⁰

Perjanjian jaminan fidusia tidak terjadi tanpa didahului perjanjian pokok yang mendahuluinya. Hadirnya perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pembiayaan konsumen yang mendahuluinya. Apabila perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak lagi berlaku atau dinyatakan tidak lagi berlaku oleh sebab apapun maka perjanjian fidusia dinyatakan tidak berlaku atau batal secara hukum. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa suatu perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a) Pembebanan fidusia pada suatu perjanjian tidak bertolak belakang dengan peraturan mengenai gadai, hal ini dikarenakan maksud dari perjanjian tersebut bukanlah mengenai perjanjian gadai;
- b) Fidusia yang dibebankan tidak bertentangan dengan aturan *paritas creditorium*, hal ini dikarenakan perjanjian dengan pembebanan fidusia tersebut bukan mengenai barang milik debitur;
- c) Perjanjian tidak berlawanan dengan asas kepatutan; dan
- d) Perjanjian bukanlah penyelundupan hukum.¹¹

Perjanjian fidusia kedudukannya sebagai perjanjian obligatoir mengharuskan seseorang untuk membayar atau menyerahkan hak kepemilikannya, namun pada pihak debitur hak penguasaan diberikan. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan maksud pada ketentuan UU Hak Tanggungan di mana tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan terutama bagi penerima fidusia terhadap kreditor lain.

⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 26.

¹⁰ Sunaryo, *Lembaga Hukum Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

¹¹ Aryani Sri Hartati, "Jaminan Fidusia Dengan Benda Persediaan Pada Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," *Indonesian Notary* 1, no. 004 (2020): hlm. 6.

Perjanjian fidusia menimbulkan hak-hak yang bersifat *zakelijk*, berarti hak yang didapatkan oleh kreditor, yakni hak kebendaan (terbatas) maka dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, Oleh karena itu, ketentuan mengenai gadai dapat diterapkan padanya. Lebih lanjut perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik sepenuhnya, karena ia tidak menguasai bendanya, tidak berwenang untuk menikmati bendanya, hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan yaitu sebagai jaminan. Jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai dan menguasai bendanya, tetap dapat mempertahankan bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditor dari penerima fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap penerima fidusia, bahkan debitur tetap dapat mempertahankan hanya terhadap kurator terjadi kepailitan.¹²

2. Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pasal 11 UU tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani oleh jaminan fidusia wajib didaftarkan terlebih dahulu. Dalam beberapa hal benda yang harus dibebani oleh jaminan fidusia meskipun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia tetap harus didaftarkan juga. Terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 mengenai tata cara bagaimana pendaftaran Jaminan Fidusia dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa kewajiban melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia bisa dilakukan maksimal 30 hari setelah tanggal akta dibuat, hal ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hal tersebut. Selain dari memberikan kepastian hukum kepada berbagai pihak yang menjalankan, pendaftaran jaminan fidusia ini juga dapat memberikan hak yang didahulukan yaitu hak preferen kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Hal ini dikarenakan jaminan fidusia (*fiduciary guarantee*) akan memberikan hak kepada pihak yang memberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin sehingga menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan pada kepercayaan, sehingga tata cara pendaftaran yang telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia (*fiduciary guarantee*) memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan juga pada pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda yang sudah dijamin tersebut.

Mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia menjadi sebuah kewajiban, pendaftarannya pun dilaksanakan apabila telah mendapatkan akta jaminan fidusia dari Notaris. Pendaftaran jaminan fidusia sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan juga telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 yaitu tentang Pendaftaran Fidusia untuk perusahaan pembiayaan. Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan menyatakan bahwa, "Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut yang dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia," sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia. Jangka waktu pendaftarannya pun diberikan waktu hingga 30 hari sejak awal yaitu tanggal perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani bersama antara yaitu pihak perusahaan pembiayaan dan pihak konsumen di hadapan Notaris.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan pembiayaan wajib hukumnya mendaftarkan jaminan fidusia atau *fiduciary guarantee* pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender di mana terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen

¹² Sri Sudewi Masjoen Sofwan, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1999), hlm. 31.

tersebut. Namun pada kenyataannya banyak perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak membuat akta jaminan fidusia (*fiduciary guarantee*) di hadapan Notaris dan juga tidak mendaftarkannya ke kantor Pendaftaran Fidusia. Dikarenakan tidak melakukan aturan tersebut, maka perusahaan pembiayaan tidak mendapatkan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana mestinya.

Mengenai hal di atas, karena perusahaan tidak dilengkapi dengan adanya sertifikat jaminan fidusia tersebut, sehingga perusahaan pembiayaan menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda maupun barang tersebut. Pada praktiknya, dalam hal proses eksekusi objek jaminan, karena menggunakan pihak ketiga oleh penerima fidusia pada akibatnya muncul akibat hukum yang masuk ke ranah hukum pidana. Sementara itu, hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia tersebut masuk ke dalam hubungan perdata dikarenakan terikat dalam hutang piutang antara para pihak, sehingga masuknya adalah perdata.

Proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak dengan mengikutsertakan pihak ketiga tanpa adanya kesepakatan bersama antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen jelas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dikarenakan perusahaan pembiayaan tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia di mana sertifikat tersebut sebagai syarat diperbolehkannya pihak penerima fidusia untuk menggarap eksekusi terhadap objek jaminan milik konsumen tersebut yang dianggap sudah melakukan wanprestasi atau melakukan pelanggaran.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yaitu mengenai Pengujian UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap UUD 1945 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan tidak bisa mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut secara sepihak. Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan bahwa eksekusi pada objek/barang jaminan fidusia harus melalui putusan dari pengadilan. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan karena permintaan pemohon dalam perkara Pengujian UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap UUD 1945, terkait penarikan benda jaminan secara paksa yang berupa kendaraan bermotor milik pemohon oleh penerima fidusia atau kreditur.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan/permintaan dari para pemohon untuk seluruhnya dijelaskan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 yaitu tentang Fidusia pada sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 sejauh tidak dimaksudkan, “Segala bentuk cara dan mekanisme hukum dalam pelaksanaan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Fidusia, di mana pada frasa, “Sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak diartikan dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait.

Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam hal penentuan adanya tindakan “cedera janji” dapat dilaksanakan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal itu tidak berkeberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya jalan hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan pembiayaan sebagai pihak penerima fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidak diperbolehkan melangsungkan eksekusi tanpa menyajikan permohonan melaksanakan

eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri. Namun, tidak semua eksekusi harus melewati pengadilan terlebih dahulu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada pernyataan berikut:

“...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Mengacu pada syarat-syarat dalam putusan MK di atas, diketahui bahwa: (1) tidak terdapat kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian; (2) berkeberatan oleh debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Apabila syarat di atas tersebut terpenuhi maka dalam hal ini pengadilan dapat melepaskan izin eksekusi objek jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan selaku kreditur.

Perusahaan pembiayaan bersamaan dengan konsumen jika mendaftarkan objek atau benda jaminan fidusia di hadapan Notaris dan telah memperoleh akta jaminan fidusia serta dilanjutkan dengan mendaftarkan akta tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia dipersamakan dengan hak eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, apabila perusahaan pembiayaan tidak melanjutkan pendaftaran fidusia maka segala proses cara/mechanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Dampak Atas Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Terhadap PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber Negara di luar perpajakan dan hibah yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 2 UU PNBP mengatur bahwa, “Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa yaitu dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal.” Jaminan fidusia tentunya akan mempengaruhi penerimaan negara di luar pajak. Jika perusahaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat dilakukan maka penerimaan negara di luar pajak akan meningkat. Sumber dari jaminan fidusia tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemandirian bangsa yaitu dengan cara dioptimalkannya sumber pendapatan negara, karena peran dari PNBP sangat penting guna melangsungkan kegiatan pemerintah serta digunakan untuk pembangunan nasional maka dampak yang diterima jika jaminan tidak didaftarkan yaitu tidak meningkatnya Penerimaan negara di luar pajak.

Meningkatnya PNBP juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dari penerimaan negara di luar pajak bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pemerintah yaitu perbaikan pada kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan ikut mengembangkan lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan serta mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, naik turunnya perusahaan-perusahaan yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka akan berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehingga, dari peningkatan PNBP tersebut, bisa dimaksimalkan untuk kepentingan bangsa, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 PNBPN di atas, diketahui bahwa pemungutan PNBPN selain bisa dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara, serta untuk ikut mengingatkan pembangunan nasional juga merupakan bagian dari kebijakan dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab bersama dan kesadaran bersama untuk patuh pada kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang PNBPN di Indonesia sehingga dana dari luar pajak bisa terkumpul dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan para perusahaan pembiayaan mengikuti aturan atas kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan.

Pelaksanaan PNBPN penting untuk diterapkan pada setiap Kementerian serta lembaga selaku pengelola PNBPN di Indonesia. Pengelolaan yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan UU mengenai PNBPN yang merupakan pencapaian target dan optimalnya PNBPN dengan baik. Adanya pengelolaan PNBPN oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap jaminan fidusia akan turut membantu dalam mengoptimalkan penerimaan negara di luar pajak. Pengoptimalisasian tersebut akan tercapai apabila seluruh perusahaan pembiayaan konsumen tunduk pada ketentuan UU Jaminan Fidusia dalam hal pendaftaran objek jaminan fidusia.

Perjanjian pada pembiayaan konsumen dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, berdasarkan penelitian penulis, akibat dari tidak melakukan pendaftaran tersebut, dapat menimbulkan potensi yang merugikan negara di mana jumlahnya yang cukup besar karena nilai pembiayaan dengan jaminan yang tidak didaftarkan memiliki jumlah yang sangat besar. Kelalaian atau perbuatan tersebut melawan hukum, tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah diatur, serta memiliki potensi yang merugikan keuangan negara berupa tidak tercapainya penerimaan Negara di luar pajak yang seharusnya perusahaan daftarkan dan dibayarkan kepada negara dalam bentuk PNBPN.

Sebagai objek PNBPN, jaminan fidusia merupakan salah satu pendapatan Negara yang dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, meningkatkan pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran objek jaminan fidusia ini termasuk ke dalam jenis penerimaan Negara di luar pajak dari objek pelayanan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Menkumham selaku pengelola PNBPN di Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah disebutkan pada pasal tersebut, adanya sanksi yang akan diberikan jika Kemenkumham tidak melaksanakan pemungutan PNBPN yang menjadi kewajibannya berdasarkan ketentuan, sanksi tersebut akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan pembiayaan yang tidak mengikuti aturan yang sudah ada, diantaranya yaitu tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia namun telah membebankan objek jaminan dengan jaminan fidusia, maka sesuai dengan Pasal 35 PNBPN kasus tersebut dicatat sebagai piutang PNBPN yang berasal dari wajib bayar yang belum melaksanakan pembayaran PNBPN terutang. Piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya tersebut akan dikelola oleh Kemenkumham, dan menjadi sebuah kewajiban Kemenkumham untuk mengelola piutang negara tersebut berdasarkan peraturan undang-undang yang ada yaitu pada bidang piutang negara. Terdapat sanksi pada ketentuan peraturan perundang-undangan di mana jika Kemenkumham tidak melakukan pengelolaan piutang yang sudah dijelaskan

di atas yaitu pengelolaan piutang PNBPN, sanksi tersebut akan diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada hasil penelitian ini, ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I pada tahun 2019 menemukan adanya pengelolaan PNBPN pada tiga puluh enam Kementerian dan lembaga minimal sebesar Rp352,38 miliar dan US\$78,07 juta yang belum sesuai dengan ketentuan. Adapun permasalahan lainnya yang telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih tentang pengelolaan piutang yaitu pada pengelolaan piutang pada 18 K/L sebesar Rp675,34 miliar dan US\$341.410, sebab-sebab adanya masalah terkait ketidakpatuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya antara lain, permasalahan terjadi pada PNBPN itu sendiri yang terlambat atau belum disetor ke kas negara atau kurang ataupun tidak dipungut. Permasalahan lainnya yaitu pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung mencapai Rp28,81 miliar. Selanjutnya, potensi pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah jatuh tempo sebesar Rp174,61 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Dari permasalahan yang sudah dipaparkan akan mengakibatkan penerimaan negara di luar pajak yaitu dari PNBPN tidak akan optimal dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta adanya kasus tersebut, maka akan timbul piutang pemerintah yang tidak memberikan kepastian dalam penyelesaiannya. Akibatnya, penerimaan negara dari PNBPN tidak optimal dan ada ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah.¹³

Terdapat beberapa jumlah pembiayaan yang difasilitasi oleh perusahaan pembiayaan setiap tahunnya tentunya mengalami peningkatan, ketika terjadi peningkatan seperti pada faktanya yang ada pada data BPS di mana setiap perusahaan pembiayaan bisa mengikuti aturan, kebijakan maupun ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka negara akan menerima pendapatan dari PNBPN yang sangat besar jumlahnya. Sehingga, pendapatan yang diterima negara bisa dioptimalkan dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, optimalisasi PNBPN memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan publik yang optimal, tidak hanya untuk pelayanan namun bisa dioptimalkan pada sisi fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik dan terintegrasi maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta terwujudnya cita-cita pembangunan nasional yang sudah menjadi sebuah cita-cita bersama.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan wajib hukumnya untuk mendaftarkan barang yang menjadi jaminan fidusia dan setiap perusahaan pembiayaan yang telah memegang sertifikat jaminan fidusia mempunyai hak eksekutorial yang sah sesuai dengan putusan pengadilan. Sehingga, hak eksekutorial tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindakan terhadap objek jaminan fidusia konsumen yang telah melanggar hukum atau wanprestasi. Penulis menemukan fakta yang terjadi di lapangan bahwa banyak yang penulis jumpai terkait perusahaan pembiayaan yang menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan tindakan atau eksekusi pada benda/objek dengan jaminan fidusia. Banyak tindakan perusahaan pembiayaan melakukan hal tersebut sebab perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis adalah perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya, maka tidak akan mempunyai hak eksekutorial objek jaminan fidusia debitur.

¹³ Akhmad Yasin, "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): hlm. 845, <https://doi.org/10.31078/jk1746>.

Kesimpulan selanjutnya, akibat yang timbul dari sebab perilaku perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia tersebut telah menimbulkan ketidakefektifan PKNBP, sehingga adanya kerugian negara akibat tidak optimalnya penerimaan negara di luar pajak, terhambatnya pembangunan nasional yang menjadi cita-cita bersama, selain itu, adanya ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah dari PKNBP yang dikelola oleh Kemenkumham. Tidak optimalnya pengelolaan PKNBP tersebut tentunya mempengaruhi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik, transparan membantu kemudahan masyarakat yang membutuhkan dan semua itu yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaniar, dan Fiter Jonson Sitorus. "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang." *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 11–21. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harjono, Dhaniswara K. "Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar." *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011): 564–584. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art5>.
- Hartati, Aryani Sri. "Jaminan Fidusia Dengan Benda Persediaan Pada Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Indonesian Notary* 1, no. 004 (2020): 1–23.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sofwan, Sri Sudewi Masjoen. *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1999.
- Solahudin, Ahmad. "Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 108–128. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i1.202>.
- Sunaryo. *Lembaga Hukum Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yasin, Akhmad. "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 828–848. <https://doi.org/10.31078/jk1746>.